



PUTUSAN

Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. ROHMAT HIDAYAT alias BOKIR bin MISLAN;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/7 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tlasih RT 01 RW 02, Tlasih, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jual Pakan Ternak;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROHMAT HIDAYAT alias BOKIR bin MISLAN melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. ROHMAT HIDAYAT alias BOKIR bin MISLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat $\pm 0,39$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos bekas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih nomor *simcard* 08125963298;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. W-3425-ZV;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Diken Tri Hadi Saputra;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 12 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROHMAT HIDAYAT alias BOKIR bin MISLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ROHMAT HIDAYAT alias BOKIR bin MISLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat $\pm 0,39$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kotak permen Mentos bekas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih nomor *simcard* 08125963298;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-3425-ZV;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Diken Tri Hadi Saputra;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 13 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022 Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan rumah tahanan Negara (Rutan);
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Sda *juncto* Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Sda *juncto* Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram. Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Jitol (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan Ayu (DPO), namun belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap Polisi. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menguasai sabu-sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi bersama dengan Ayu (DPO), jumlah sabu-sabu yang ditemukan relatif

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023



sedikit dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang diyakini hanya untuk sekali pemakaian dan tidak terungkap fakta bahwa sabu-sabu tersebut akan diperjualbelikan Terdakwa serta untuk menjaga konsistensi pemidanaan terhadap Terdakwa dengan barang bukti sabu-sabu di bawah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 13 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 12 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA M. ROHMAT HIDAYAT alias BOKIR bin MISLAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 13 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 12

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus/2023